

**IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT  
SUPPA PINRANG**



**2020**

**IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT  
SUPPA PINRANG**



Oleh  
**ANDI PANGERANG**  
NIM: 13.2100.013

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT  
SUPPA PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Akhwal Syahsiyyah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANDI PANGERANG  
NIM 13.2100.013**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Andi Pangerang  
Judul Skripsi : Implementasi Taklik Talak Terhadap  
Kerharmonisan Rumah Tangga Pada  
Masyarakat Suppa Pinrang  
NIM : 13.2100.013  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No.  
B.36/In.39/Faksyar/04/2019  
Tanggal Persetujuan : 31 Desember 2019

**Disetujui Oleh**

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.  
NIP : 19711214 200212 2 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.  
NIP : 19740110 200604 1 008



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. ✓  
NIP: 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK TERHADAP**  
**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT**  
**SUPPA PINRANG**

disusun dan diajukan oleh

**ANDI PANGERANG**  
**NIM 13.2100.013**

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah  
pada tanggal 03 Maret 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.  
NIP : 19711214 200212 2 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.  
NIP : 19740110 200604 1 008

()

()



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Taklik Talak Terhadap Kerharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang  
Nama Mahasiswa : Andi Pangerang  
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2100.013  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No. B.36/In.39/Faksyar/04/2019  
Tanggal Kelulusan : 03 Maret 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. (Ketua) (.....)  
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Sekretaris) (.....)  
Budiman, M.HI. (Anggota) (.....)  
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:



## KATA PENGANTAR

*Bismillahir Rahmanir Rahim*

Alhamdulillah puji syukur tiada tara penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula selalu kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi suritauladan bagi kita semua yang insyaallah kita nantikan syafaatnya nantinya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Rahmawati dan Ayahanda Andi Makkaraka tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. dan bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga, mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang telah positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M. HI. Selaku Ketua program studi Akhwal Syahsiyyah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Ibu Dr. Hj. Saidah, S. HI., M. H. Selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen IAIN Parepare terkhusus pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik memberikan ilmunya terhadap penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh Staff Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan dengan baik terhadap penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
7. Kepada seorang yang terdekat, seluruh teman-teman, sahabat-sahabat, senior-senior serta adik-adik dan tanpa terkecuali yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu telah menemani perjalanan, perjuangan dan memberikan banyak hal terhadap penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 04 Maret 2020

Penulis



Andi Pangerang

NIM. 13.2100.013

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Pangerang  
NIM : 13.2100.013  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 13 Februari 1994  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah  
Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Maret 2020  
Penyusun,



Andi Pangerang  
NIM 13.2100.013

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf	Nam	HurufLatin	Nama
ا	alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	ham	'	Apostrof
ی	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
ا...   ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرٌ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurʿān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt.	= <i>subḥānahū wa taʿālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>ʿalaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Maschi
SM	= Sebelum Maschi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ʿImrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Andi Pangerang.** *Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisa Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang.* (dibimbing oleh Fikri dan Rusdaya Basri).

Taklik talak merupakan suatu ikrar perjanjian yang sangat sakral dilakukan oleh suami kepada isteri dengan isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai/talak yang digantungkan dan bila suami melanggarnya baik salah satu atau seluruhnya maka isteri bisa mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan dengan dasar ikrar tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 menyebutkan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap shigat taklik talak pada masyarakat Suppa Pinrang. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif metode penelitian deskriptif dengan teknik pendekatan fenomenologi, teologi, normatif dan yuridis, kemudian dalam pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder dengan melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang, secara tidak sadar masyarakat tersebut telah menjalankan taklik talak dalam membangun keluarga yang harmonis. Masyarakat tidak memperhatikan shigat talik talak ketika tidak ingin memutuskan ikatan pernikahannya dan mengajukan gugatan ke pengadilan Agama. Masyarakat baru memperhatikan shigat taklik talak pada saat setelah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian masyarakat mengembalikannya kepada shigat taklik talak untuk diperhatikan dan dijadikan dasar gugatan untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Hal ini banyak didasari dari dorongan orang tua dan keluarga yang mempengaruhi perempuan untuk menggugatnya berdasarkan taklik talak.

Kata Kunci : Pernikahan Dalam Islam, Fiqh Munakahat, Keluarga Sakinah

## DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.3 Tinjauan Konseptual .....	23
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
3.3 Fokus Penelitian.....	27
3.4 Jenis dan sumber Data .....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Teknik Analisis Data .....	30

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Sejarah Taklik Talak di Indonesia .....	31
4.2	Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Suppa Pinrang .....	36
4.3	Pemahaman Shigat Taklik Talak Pada Masyarakat Suppa Pinrang .....	57
BAB V	PENUTUP	
5.1	Simpulan .....	69
5.2	Saran .....	71
	DAFTAR PUSTAKA .....	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	




## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	26



## DAFTAR LAMPIRAN

Judul Lampiran
Penetapan Pembimbing Skripsi
Izin Melaksanakan Penelitian
Rekomendasi Penelitian
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Outline Pertanyaan
Surat Keterangan Wawancara
Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>1</sup>

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat maupun Negara. Menurut Hukum Islam perkawinan (pernikahan) adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara suami dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

akad nikah.<sup>2</sup> Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah. Salah satu misi Undang-undang adalah menghormati, menghargai, serta meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk perlindungan terhadap wanita dalam perkawinan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah mengenai adanya perjanjian taklik talak dalam perkawinan. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam memberi penjelasan bahwa Taklik talak diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalamnya tidak memuat taklik talak apakah sebagai alasan perceraian atau sebagai bentuk perjanjian perkawinan.

---

<sup>2</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1981), h. 11.

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 80.

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (t.tp.: Grahamedia Press, 2014), h. 334.

Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak secara gamblang dan detail dibahas. Kedudukan taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-hak isteri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami, disisi lain suami akan lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya serta mempergauli isterinya dengan baik. Keberadaan shighat taklik talak ini memang tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Sehingga boleh dibaca, boleh juga tidak dibaca. Fungsi adanya shighat taklik talak ini dimaksudnya supaya dapat menjadi bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada isterinya (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*).

Indonesia talak membudaya bagi suami muslim untuk ucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti isterinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan isteri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut terceraikan. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami isteri.<sup>5</sup>

Orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan mengucapkan ikrar talak kepada isterinya. Dengan adanya taklik talak perempuan merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya ketika dirasa telah melampaui batas atau telah lalai dan melanggar ikrar talak tersebut, hal ini juga bertujuan agar isteri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami yang diberikan hak

---

<sup>5</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta; Inis, 1998), h. 78-81.

talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Taklik talak pada dasarnya merupakan kebiasaan yang telah diterapkan secara turun temurun. Hal ini menggambarkan bahwa peran dari hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam area hukum keluarga. Keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh satu sama lain.<sup>6</sup>

Perjanjian taklik talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak isteri serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami, ini merupakan komitmen suami untuk *mu'asyarah bi al-ma'ruf* demi terwujudnya keluarga yang bahagia. Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut Agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik oleh suami. Namun perjanjian taklik talak ini bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan. Hal ini tertera dalam Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali". Taklik talak bukanlah suatu hal yang diwajibkan dalam suatu prosesi pernikahan, taklik talak ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada pihak isteri, karena dikhawatirkan pihak suami yang menelantarkan isterinya, sehingga pelanggaran taklik talak ini dapat dijadikan alasan

---

<sup>6</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta; INIS (Indonesian-Netherlands Islamic Studies), 1998, h. 75.

oleh para isteri untuk menggugat cerai suaminya jika dia tidak berkenan diperlakukan seperti itu.<sup>7</sup>

Karena ketidak harusan suami untuk membacakan taklik talak, maka dalam prosesi upacara pernikahan, adapula pihak yang membaca dan adapula pihak yang tidak membaca taklik talak setelah akad nikah berlangsung, sesuai dengan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sighat taklik talak yang disodorkan oleh pegawai pencatat nikah ketika setelah akad nikah yang isinya sudah dalam bentuk jadi yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, menjadikannya suatu hal yang baru, bagi pasangan yang baru menikah. Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila suami melanggar ikrarnya, maka pelanggaran tersebut dapat di jadikan alasan oleh isteri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan Agama. Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak isteri beralasan dan terbukti.<sup>8</sup>

Apabila memperhatikan bentuk taklik talak tersebut dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak isteri yang harus diterimanya. Sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami mempunyai kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak isteri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik-baiknya dari suami.

---

<sup>7</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1981), h. 32.

<sup>8</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta; INIS (Indonesian-Netherlands Islamic Studies), 1998, h. 77.

Kenyataan yang ada pada masyarakat Suppa Pinrang, mayoritas istri ikut andil membantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, mereka sama-sama berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari. Sampai-sampai terdapat salah satu pihak yang melanggar sighth taklik talak mengenai kewajiban pemberian nafkah wajib suami kepada isterinya. Namun, disini dari pihak istri menerima dan tidak menuntut dan menggugat perkara tersebut ke pengadilan Agama untuk diputuskan perkawinannya dan juga terdapat salah satu pihak yang dapat dikatakan keluarganya bahagia walaupun mereka lupa tentang taklik talak itu. Karena itulah penulis tertarik mengangkat tema penelitian tersebut dalam skripsi yang berjudul Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka pokok masalah adalah bagaimana Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang dengan sub masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Sejarah taklik talak di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan taklik talak dalam perkawinan di masyarakat Suppa Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana pemahaman shigat taklik talak pada masyarakat Suppa Pinrang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui sejarah taklik talak di Indonesia.

1.3.2 Untuk dapat mengetahui pemahaman shigat taklik talak pada masyarakat Suppa Pinrang.

1.3.3 Untuk dapat mengetahui Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada masyarakat Suppa Pinrang

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermuara pada dua hal yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang dan menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya serta digunakan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang Hukum Keluarga Islam maupun bidang lainnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada pihak yang berkepentingan, yaitu memberikan informasi kepada mahasiswa dalam mempelajari Implementasi Talik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang, serta menambah wawasan bagi penulis tentang Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tinjauan penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian tentang Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Pernikahan Pada Masyarakat Suppa Pinrang sebagai berikut:

Skripsi Siti Komsiyatun, *“Pemahaman Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran Taklik Talak di Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”*. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap pemahaman masyarakat Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi mengenai taklik talak. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara dan observasi dengan subyek penelitian. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pemahaman masyarakat Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi sebagian besar mereka mengetahui tentang taklik talak dan mengucapkan taklik talak setelah ijab qabul, oleh karena itu diantaranya terdapat masyarakat yang paham dan tidak paham tentang taklik talak, menyebabkan masyarakat tetap melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan perceraian.<sup>9</sup> Perbedaan dari skripsi tersebut yaitu pada dampak terhadap pelanggaran daripada taklik talak.

Skripsi Zulfi Catur Mubarok, *“Taklik Talak Dalam Perspektif Kyai Pesantren di Kabupaten Magetan”*. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap pendapat para Kyai pesantren di Kabupaten Magetan mengenai taklik

---

<sup>9</sup>Skripsi Siti Komsiyatun, *Pemahaman Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran Taklik Talak di Desa Ploso Kecamatan Kenda Kabupaten Ngawi*. STAIN Ponorogo Tahun 2014.

talak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pandangan kyai di Kabupaten Magetan terhadap taklik talak adalah boleh. Taklik talak ini menjadi penting dalam rangka mengarahkan agar suami senantiasa mengetahui semua apa-apa kewajibannya. Oleh karenanya bagi orang yang sudah mengerti hukum Agama sebaiknya dilakukan, karena apa yang dituangkan dalam taklik talak itu tidak lain adalah kewajiban-kewajiban suami.<sup>10</sup> Perbedaan pada penelitian tersebut pada perspektif kyai di pesantren.

Skripsi Puad Hasyim, "*Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di Wilayah KUA Kecamatan Ciputat)*". Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan dan mengklasifikasikan tentang keberadaan taklik talak dalam setiap pernikahan yang hampir setiap upacara pernikahan membaca dan menandatangani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Urgensi sighat taklik talak yang dimaksud adalah untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang suami terhadap istri dan menjamin hak-hak suami istri dalam berumah tangga yang tak lain adalah menuju perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah dan implikasinya adalah mengenai seberapa banyak pasangan yang mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak di wilayah KUA Kecamatan Ciputat.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Skripsi Zulfi Catur Mubarak, *Taklik Talak Dalam Perspektif Kyai Pesantren di Kabupaten Magetan*. STAIN Ponorogo Tahun 2012.

<sup>11</sup>Skripsi Puad Hasyim, *Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di Wilayah KUA Kecamatan Ciputat)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Teori Taklik Talak

Taklik talak berdasar dari dua kata, yaitu taklik dan talak. Secara bahasa arab taklik maknanya adalah menggantungkan. Sedangkan talak dalam bahasa arab yaitu *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi “perpisahan”. Sehingga menurut bahasa taklik talak adalah cerai yang digantungkan. Maksudnya, perceraian atau talak yang digantungkan oleh suami terhadap isteri apabila seorang suami melanggar isi dari taklik talak tersebut.<sup>12</sup>

Taklik talak adalah “penggantungan talak”. Dalam pengertian aturan hukum di Indonesia bahwa taklik talak adalah suatu ikrar perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada isteri dimana isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai/talak yang digantungkan dan bila suami melanggarnya baik salah satu atau seluruhnya maka isteri bisa mengajukan gugatan cerai.<sup>13</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 1 menyebutkan bahwa taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

#### 1 Dasar Hukum Taklik Talak

##### 1.1 Berdasarkan Al-Qur'an

---

<sup>12</sup>Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, (Jurnal Nastangindan Muhammad Chairul Huda Vol. 4, No. 2 Desember 2019). h. 166.

<sup>13</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jurnal Nastangindan Muhammad Chairul Huda Vol. 4, no. 2 Desember 2019). h. 169.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Nisa/4:128

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>14</sup>

## 1.2 Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 45, yang terdiri dari:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

### 1.2.1 Taklik talak

### 1.2.2 Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46, yang berisi:

### 1.2.1 Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam

1.2.2 Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.

1.2.3 Perjanjian taklik talak bukan perjanjian wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 99.

## 2 Syarat-Syarat Taklik Talak

Jumhur ulama fiqh mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya taklik talak:

2.1 Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi.

Misalnya: ucapan suami pada isterinya “jika kamu keluar Negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar Negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka taklik *al-Muallaq* jatuh sendirinya.

2.2 Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri.

2.3 Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus isteri.<sup>15</sup>

Syarat yang kedua dan ketiga, seorang istri yang ditaklikkan talaknya harus dalam keadaan dapat dijatuhkan talak. Adapun keadaan itu adalah:

2.1 Berada dalam ikatan suami isteri secara sah

2.2 Bila dalam keadaan talak raj’i atau iddah talak ba’in sughra, sebab dalam keadaan-keadaan seperti ini secara hukum ikatan suami isteri masih berlaku sampai habisnya masa iddah.

2.3 Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai talak, seperti pisah badan karena suami tidak mau Islam, jika istrinya masuk Islam, atau karena *ila’*. Keadaan seperti ini dianggap talak oleh golongan Hanafi.<sup>16</sup>

Sedangkan syarat dalam rumusan taklik talak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 berbunyi sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

<sup>15</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1781.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II*, (Dar al-Fath lil I’lami alArabi, 1990),h. 134.

- 2.1 Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2.2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 2.3 Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- 2.4 Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya.

#### 2.2.2 Teori Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami isteri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.

##### 1 Unsur-unsur Keluarga Sakinah

Secara pengertian dapat kita pahami bahwa ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah wa rahmah* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillâh*. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan isteri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada dilingkungannya. Maka dari itu terdapat beberapa unsur keluarga sakinah yaitu:

1.1 Lurusnya niat (*islâh al-Niyyah*) dan Kuatnya hubungan dengan Allah (*quwwatu shilah billâh*).

1.2 Kasih sayang

1.3 Saling terbuka (*Mushârohah*)

1.4 Santun dan bijak (*mu'asyarah bi al-Ma'rûf*)

1.5 Komunikasi dan musyawara

1.6 Tasâmuh (*toleran*) dan pemaaf

1.7 Adil dan persamaan

1.8 Sabar dan syukur<sup>17</sup>

2 Hikmah pernikahan

Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>18</sup>

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

<sup>17</sup>Jurnal Sitti Chadija, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, (mahasiswa program doktor universitas muhammadiyah Jakarta. Vol. 14 No.1 Maret 2018). h. 117.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

- 2.1 Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- 2.2 Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- 2.3 Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
- 2.4 Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.<sup>19</sup>

### 3 Tujuan Pernikahan dalam Islam

#### 3.1 Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

---

<sup>19</sup>Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita mediah Press, 2006) h. 10-12.

### 3.2 Untuk Membentengi Akhlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

### 3.3 Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas seperti sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah Swt, dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah Swt. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

### 3.4 Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Swt, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih disamping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri pun termasuk ibadah (sedekah).

### 3.5 Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi

yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah Swt. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

#### 4 Hukum Nikah

4.1 Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga tidak menjerumuskannya kelembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu membayar mahar (*mas berkahminan/dower*) dan mampu menafkahi calon istrinya.

4.2 Sunnah kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya.

4.3 Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkawin dan ini merupakan hukum asal perkawinan

4.4 Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudahan kepada isteri.

4.5 Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.<sup>20</sup>

##### 2.2.3 Teori *Maslahah Maqashid al-Syariah*

*Maslahah* adalah kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung oleh *syara* mengenai hukumnya, baik didalam mengerjakan atau meninggalkannya, akan tetapi dikerjakan akan membawa manfaat dan menjauhkan kemudaratanya bahkan kemudahan tersebut dapat hilang sama sekali *Maslahah*

---

<sup>20</sup>Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya : Ampel Mulia, 2004) h. 18.

dapat juga disebut dengan *Maslahah Muthalaqah*, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan tersebut.

Teori *maslahah* dalam pandangan *al-Syatibi* dielaborasi panjang lebar ketika membahas *maqashid al-syariah*. Dalam kitab *al-Muwafaqat*, ia menghabiskan kurang lebih sepertiga pembahasannya mengenai *maqashid al-Syariah*. Secara tegas, ia mengatakan bahwa tujuan utama Allah Swt, menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>21</sup> Adapun pengertian didalam istilah ushul ialah yang:<sup>22</sup>

Artinya:

“Memberikan hukum *syara'* kepada suatu kasus yang tidak terdapat didalam nash dan ijma atas dasar memelihara kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh *syara'* dan tidak pula ditolak”.

Dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula artinya bahwa sesuatu perbuatan dapat dikerjakan dan dijadikan suatu hukum *syara'* ketika memberikan banyak manfaat dan ditinggalkan ketika memberikan banyak keburukan.

## 1 Dasar Hukum *Maslahah*

<sup>21</sup>Rusdaya Basri, *Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat* Studi Analisis Perbandingan, Volume 9, No. 2, Juli 2011. h. 181.

<sup>22</sup>A. Djazuli dn I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 171.

Ada beberapa dasar hukum yang terdapat didalam Al- Qur'an terkait dengan *maslahat* menurut penelitian para ulama adalah sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Q.S Al-Anbiya/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.<sup>23</sup>

Allah berfirman dalam Q.S Yunus/10:57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.<sup>24</sup>

## 2 Maqashid al-Syariah

Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd*. *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (jama), mufradanya adalah *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Sedangkan menurut istilah, tercatat hanya Imam ath- Thahir ibnu 'Asyur dan al-'Allamah 'Ilal al- Fasi

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 215.

yang pertama-tama menjelaskan definisi *maqashid al-syariah*. Menurut Ibnu ‘Asyur, *maqashid al-syariah* adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah Swt, yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu) sedangkan. Menurut al- Fasi, *maqashid al-syariah* adalah tujuan atau rahasia Allah Swt, dalam setiap hukum syariatnya.<sup>25</sup>

### 3 Ragam *Maqashid al-Syariah*

Imam asy-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk *maqashid al-syariah* atau biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) kelima *maqashid* tersebut yaitu:

- 3.1 *Hifz al-diin* (melindungi agama)
- 3.2 *Hifz an-nafs* (melindungi jiwa)
- 3.3 *Hifz al-aql* (melindungi pikiran)
- 3.4 *Hifz al-maal* (melindungi harta)
- 3.5 *Hifz al-nasl* (melindungi keturunan)

Kelima *maqashid* tersebut diatas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat *masalah* dan kepentingannya.<sup>26</sup> Segala sesuatu tentunya juga memiliki segala tujuan akan tetapi tujuanpun beragam kategori salah satunya seperti *maqashid al-syariah* dalam istilah agama, yaitu tujuan-tujuan yang disyariatkan Agama terhadap pernikahan sehingga mencapai pernikahan yang harmonis dalam rumah tangga tersebut. Maka dari itu sangat perlu untuk memperhatikan tujuan-tujuan pernikahan dalam konsep *maqashid al-syariah* untuk membangun keharmonisan

<sup>25</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Cetakan ke-3 Juli 2017 PT. Raja Grafindo Persda. Depok). h. 2.

<sup>26</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. h. 5

dalam rumah tangga. Karena Agama mengatur segala sesuatu dalam urusan manusia agar menjadi lebih baik.

#### 2.2.4 Teori Perubahan Hukum Islam

Argumen teologis filosofis yang mendasari perlunya melakukan perubahan hukum Islam, diantaranya:

##### 1 Pertama

Hukum Islam menganut teori perubahan demi terciptanya perbaikan dan kemajuan manusia dalam mewujudkan kemaslahatan. Doktrin ini tampak dalam pesan Al-Qur'an sebagai berikut.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Ra'd/13:11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>27</sup>

Dapat dipahami dan ditarik kesimpulan dalam ayat tersebut diatas bahwa terdapat kebolehan dalam hukum Islam untuk dapat merubah ketentuan hukum

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 205.

tersebut, maka dari itu dalam keterangan dan arti dalam dalil tersebut terdapat kebolehan dalam melakukan suatu perubahan hukum. Seperti taklik talak yang belum ada pada zaman Rasulullah.

## 2 Kedua

Landasan dalil dari al-sunnah tentang perubahan fatwa disebabkan karena perubahan situasi dan kondisi diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dari Salamah bin al-Akw'a yang artinya:

Dari Salamah bi al-Akw'a berkata: Rasulullah saw bersabda: “ barang siapa diantara kalian yang berkorban maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketika sesudah hari raya sedangkan dagingnya masih tersisah walaupun sedikit”, Ketika datang tahun berikutnya para sahabat mengatakan, “wahai Rasulullah apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu?”. Maka belauau menjawab “adapun sekarang makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat mengalami kesulitan makanan sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal tu”,(HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan tentang larangan menyimpan daging kurban sampai tiga hari. Kemudian Rasulullah saw mengubah fatwanya tentang kurban tahun berikutnya, bahwa boleh menyimpan daging. Rasulullah melarang menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dalam kondisi tertentu karena sebuah alasan, yaitu banyaknya tamu yang datang ke Kota Madinah pada musim yang baik ini. Beliau memerintahkan untuk menjamu mereka sebagai kehormatan kepada para tamu dan mempererat tali persaudaraan melalui daging kurban. Ketika kondisi berubah dan alasan diatas sudah tidak ada lagi, maka hukum yang pernah Nabi fatwakan berubah lagi karena mengikuti sebab. Ketika sebab hukum tidak ada. Dengan alasan inilah Nabi mengubah fatwanya menurut Yusuf al-Qardawi ini adalah contoh kongkret tentang perubahan fatwa disebabkan oleh perubahan kondisi.

### 3 Ketiga

Epistemologi pemikiran hukum Islam tidak mempertentangkan antara ketentuan normatif dalam teks suci dengan realitas sosial masyarakat. Dalam hukum Islam, terdapat dialektika antara teks hukum dengan realitas sosial yang diformulasi dalam istilah ijtihad. Idealisme hukum Islam dan realitas sosial adalah dua variabel yang tidak terpisahkan dalam konsep ijtihad.

### 4 Keempat

Teori perubahan hukum sebagaimana kaidah hukum dibawah ini yang artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum berubah karena perubahan zaman”.

Kaidah ini menjadi pendorong sebagian ulama untuk menampilkan hukum Islam yang dinamis dan kreatif serta respon terhadap segala perubahan sosial sehingga hukum Islam harus dapat menyelesaikan segala persoalan kontemporer.

Ibnu Khaldum berkata, hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada suatu gerak dan khittah yang tetap, tetapi berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana halnya kondisi manusia itu sendiri yang menyesuaikan dengan waktu dan tempat maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan Negara. Sungguh bahwa sunnahtullah berlaku pada hamba-hambanya. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa perubahan sosial itu akan terus berlangsung tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia.<sup>28</sup>

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Taklik Talak

Istilah taklik talak dalam fikih biasa disebut dengan talak *mu'allaq*. kata

---

<sup>28</sup>Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Trust Media Publishing, Yogyakarta: 2019), h. 19-22.

taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Kata taklik berasal dari bahasa Arab ‘*allaqa yu’alliqu ta’līqa* yang berarti menggantungkan. Sedangkan kata talak berasal dari kata *tallaqa yutliq taṭliqan* yang berarti mentalak atau menceraikan. Menurut Sayyid Ustman jika taklik talak itu menggunakan kata-kata syarat sebagaimana diatas, yaitu (إِنَّ), (إِذَا), dan (مَتَى), maka sighat taklik itu berlaku sekaligus. Artinya jika telah terjadi perceraian baik karena talak raj’i maupun lainnya maka kekuatan taklik talak yang diucapkan suami gugur.

### 2.3.2 Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah ialah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.

### 2.3.3 Maslahah

*Maslahah* adalah kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung oleh *syara* mengenai hukumnya, baik didalam mengerjakan atau meninggalkannya, akan tetapi dikerjakan akan membawa manfaat dan menjauhkan kemudaratannya bahkan kemudaratannya tersebut dapat hilang sama sekali.

### 2.3.4 *Maqashid al-Syariah*

Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqahid* berasal dari akar kata *qashd*. *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (jama), mufradanya adalah *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Sedangkan menurut istilah, tercatat hanya Imam ath- Thahir ibnu ‘Asyur dan al-‘Allamah ‘Ilal al-Fasi yang pertama-tama menjelaskan definisi *maqashid al-syariah*. Menurut Ibnu ‘Asyur, *maqashid al-syariah* adalah makna atau hikmah yang bersumber dari

Allah Swt, yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu) sedangkan. Menurut al-Fasi, *maqashid al-syariah* adalah tujuan atau rahasia Allah Swt. dalam setiap hukum syariatnya.

### 2.3.5 Perubahan Hukum

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu.

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir


Kerangka pikir sebagai gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.<sup>29</sup>

Berdasarkan dari berbagai teori dan konsep yang dideskripsikan sebelumnya, peneliti akan mengkaji dan menguraikan tentang Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang.

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 92.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
Bagan Karangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan.<sup>30</sup> Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati.<sup>31</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi, normatif dan yuridis. Penelitian ini diawali dari munculnya fenomena yang ingin diselidiki dengan seksama dan mendalam, sehingga memperoleh esensi dari fenomena yang dimaksud.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Suppa Pinrang. Adapun waktu untuk melakukan penelitian ini direncanakan selama kurang lebih dua bulan.

#### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang.

#### 3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder :

---

<sup>30</sup>Sarjono, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*(Yogyakarta, Jurusan PAI,2004), h.21.

<sup>31</sup>Sukiman, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol,4 No.1 ( Januari, 2003 ),h. 139.

### 3.4.1 Data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari informasi melalui wawancara terhadap masyarakat. Data ini merupakan data utama yang di dalamnya akan ditarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil wawancara pada masyarakat informasi tentang bagaimana Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang.

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau tambahan yang melengkapi data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah kajian terhadap artikel, berita, jurnal dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini serta kajian pustaka dari hasil penelitian terdahulu yang relevansi dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku.

## 3.5 Teknik Pengumpulan data

Sebagai seorang peneliti maka harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk data.<sup>32</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup>Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana 2009), h. 93.

### 3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>33</sup> Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini penulis akan menggunakan data yang efektif mengenai Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang.

### 3.5.2 Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya juga diberikan secara lisan.<sup>34</sup> Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (*depth interview*) yaitu dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.<sup>35</sup> Adapun yang akan menjadi informan pada penelitian ini adalah suami dan istri atau pasangan keluarga yang ada di Suppa Pinrang.

---

<sup>33</sup>Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 54.

<sup>34</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 222.

<sup>35</sup>Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 73.

### 3.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>36</sup> Data yang diperoleh dari metode dokumentasi adalah data mengenai gambaran umum dan bukti telah melakukan penelitian di Suppa Pinrang

### 3.6 Teknik Analisis Data

Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah reduksi, penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interctive models of analysis*).<sup>37</sup> Analisis data sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Hal ini dilakukan agar fokus penelitian tetap diberi perhatian khusus melalui wawancara mendalam, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik primer maupun sekunder. Kemudian setelah dipelajari dan ditelaah, dibuat rangkuman inti dari proses wawancara tersebut.

---

<sup>36</sup>Sustisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 72.

<sup>37</sup>Miles dan Huberman, *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), h. 52.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Sejarah Taklik Talak di Indonesia

Pernikahan dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa nikah diartikan sebagai ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama, hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap Agama. Adapun kata “kawin” bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri.<sup>38</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina suatu hubungan rumah tangga. Dengan ini perkawinan menyatukan dua orang yang tidak saling kenal dan menghubungkan serta menghalalkan segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangan tersebut baik secara Agama maupun secara peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yakni pengertian perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin dari seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut member arti bahwa perkawinan bukan cuma mengikat secara hukum saja bahkan sampai lahiriah seseorang. Dalam hukum adat, sebuah perkawinan tidak hanya berkaitan dengan calon suami dan calon istri serta keluarga dari masing-masing pihak saja, bahkan perkawinan juga menghubungkan sampai leluhur dari masing-masing pihak karena perkawinan merupakan awal terbentuknya komunitas atau masyarakat juga merupakan lingkungan awal dalam sosial masyarakat.

---

<sup>38</sup>Rusdaya Basri, *Sompa Dan Dui Menredalam Tradisi Pernikahan masyarakat Bugis*, Vol. 16, No. 1, Mei 2018, h. 11.

#### 4.1.1 Sejarah Pelembagaan Taklik Talak di Indonesia

Pelembagaan taklik talak di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Raja Mataram, yakni sejak adanya perintah dari Sultan Agung Hanyakrakusuma (1554 Jawa/1630 Masehi) sebagai upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan istrinya pergi dalam jangka waktu yang tertentu, disamping jaminan tersebut bagi isteri, taklik talak itu juga dalam rangka untuk menjalankan tugas Negara. Taklik pada waktu itu terkenal dengan sebutan taklik janji dalam atau taklik janji ningratu. Artinya, taklik talak dalam kaitan tugas Negara, yang aslinya berbunyi:

*Mas penganten, pekenira tompo talik janji dalem, samongsopekanira nambung (ninggal) rabi pekanira..... lawase pitung sasi lakondaratan, hutawa nyabrang segoro rong tahun, saliyani nglekoni hayahandalem, tan terimane rabi pekanira ngantidarbe hatur rapak (sowan) hingpengadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pekanira sawija’.*

Artinya:

Wahai pengantin, dikau memperoleh taklik janji dalam, sewaktu-waktu dikau *menambang* (meninggalkan) isterimu bernama..... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaanya, maka jatuhlah talakmu satu.

Taklik tersebut pada saat itu tidaklah dibaca oleh pengantin pria, tetapi hanya diucapkan oleh penghulu (*Naib*) dan cukup dijawab “*hingghih sendika*” (iya, saya terima). Menurut Zaini Ahmad Noeh, sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution, menyatakan bahwa pelembagaan taklik talak yang terjadi pada masa itu merupakan pengembangan pemikiran dan pemahaman ulama terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian) atau perpisahan antar suami dan isteri. Setelah Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa hal

pemberlakuan taklik talak telah hidup dalam masyarakat. Adapun yang pertama kali menemukan taklik talak dalam bahasa Belanda yang disebut dengan istilah *voorwaardelijke verstoting* di Indonesia adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat.

Dalam rangka memuluskan misinya ke Indonesia, yakni misi dagang dan misi penjajahan, Belanda mengambil sikap netral terhadap hukum Islam yang telah berkembang dalam tatanan masyarakat. Kebijakan tersebut diambil Belanda, karena menurut Belanda, sebagaimana yang dikutip oleh Gunaryo, didasarkan pada sikap kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan. Sebagai penjajah, Belanda memiliki keinginan yang besar untuk memperkuat kekuasaannya, sebaliknya setiap usaha untuk melakukan konsolidasi kekuatan akan berpotensi mendapatkan perlawanan dari umat Islam.<sup>39</sup>

Dalam pandangan penjajah, sentimen keagamaan bisa jadi potensi yang paling cukup dahsyat untuk mengusir para penjajah, karena dalam keyakinan mereka mengusir penjajah kafir dari tanah air adalah bagian dari keimanan yang termasuk kategori jihad. Potensi itulah yang menjadi kekhawatiran Belanda untuk mencampuri urusan-urusan keagamaan penduduk pribumi tersebut. Untuk mendukung missinya keluarlah kebijakan Gubernur Jenderal yang pada intinya melarang mencampuri persoalan Agama penduduk pribumi, kebijakan ini ditujukan kepada para Bupati di Jawa dan Madura. Kebijakan tersebut tertuang dalam penetapan gubernur Jenderal (Bt. 19 Mei 1820 No. 1). Kebijakan kedua tertuang dalam pasal 119 Undang-undang

---

<sup>39</sup>M. Rizki Hamza *Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama mazhab Syafi'i Tentang Konsep Ta'lik Talak Dalam akad Nikah*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Akhwal al-Sahsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Mataram 2018). h. 26-28.

Hindia-Belanda (*Reegering Reglement* 1854) yang ditujukan kepada semua orang atau setiap individu untuk memberikan kebebasan melaksanakan Agamanya.

Kemudian sebagai bentuk pengakuan Kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia pada tahun 1882 berdasarkan *staatblad* 1882 No.152 dibentuklah Peradilan Agama yang diberi nama *Priesterraden* atau disebut *Raad* Agama atau Rapat Agama atau Pengadilan Agama yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam *staadblad* 1882 No. 153. Untuk pemberlakuan taklik talak, maka keluarlah Ordonansi Pencatatan Perkawinan Stb 1895 jis 1929 No. 348 dan Stb 1931 No. 348, Stb 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta. Sejak keluarnya ordonansi tersebut, maka timbullah gagasan para ulama dengan persetujuan Bupati untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajiban terhadap isteri, dengan beberapa tambahan rumusan sighat, termasuk kewajiban nafkah dan tentang penganiayaan jasmani, yang pada akhirnya, taklik talak tersebut tidak lagi diucapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi dibacakan sendiri oleh suami sebagai sumpah/janji dengan sungguh-sungguh sepenuh hati.<sup>40</sup>

Melihat bahwa bentuk taklik talak di pulau Jawa sangatlah bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan antar suami isteri, maka banyak penguasa luar daerah pulau Jawa dan Madura memberlakukannya di daerah masing-masing. Setelah berlakunya Ordonansi Pencatatan Perkawinan untuk luar Jawa dan Madura, stb. 1932 No. 482, maka pemberlakuan taklik talak lebih merata di daerah luar Jawa dan Madura. Pada tahun 1925 taklik talak sudah berlaku di Minangkabau, sementara di

---

<sup>40</sup>M. Rizki Hamza *Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama mazhab Syafi'i Tentang Konsep Taklik Talak Dalam akad Nikah*, h. 29.

Muara Tembusi berlaku pada tahun 1910, begitu halnya di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan.

Dalam perkembangan selanjutnya rumusan taklik talak semakin disempurnakan, terutama dalam hal melindungi kepentingan isteri. Agar taklik talak tersebut tidak dapat dirujuk kembali oleh suami setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, maka rumusnya ditambah ketentuan tentang *iwadl* (uang pengganti). Dengan adanya *iwadl* tersebut maka jatuhlah talak karena taklik menjadi talak *khulu'* atau talak *ba'in*. Dimana mantan suami tidak dapat merujuk mantan isteri kecuali dengan akad nikah yang baru. Dengan pemberlakuan *iwadl* tersebut upaya isteri untuk keluar dari kesewenangan suami semakin terjamin. Adapun penambahan tentang ketentuan *iwadl* dipelopori oleh ulama di daerah Banten yang pada akhirnya menjadi perbincangan di Sumatera Selatan pada tahun 1930an. Dengan demikian maka seorang perempuan hanya dengan membayar *iwadl* sebesar 10 ribu maka jatuhlah talak walaupun tanpa dihadiri seorang laki-laki.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan sighat taklik talak mengalami perubahan. Dimana pada tahun 1931 ketika taklik talak diperlakukan disekitar Jakarta dan Tangerang, rumusan taklik tersebut mengalami perubahan dan penambahan. Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik tidak disalah-gunakan secara bebas yang menyebabkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan hukum syara'. Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam diseluruh Indonesia. Sejak itulah diambail alih oleh Departemen Agama,

sighat taklik juga mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya uang *iwadl*.

Selain itu, lembaga taklik talak ini menurut Zaini Ahmad Noeh sangat menguntungkan wanita yaitu membekali wanita dengan hujjah *syar'i* yang sah, yang berperan untuk melepaskan diri dari penderitaan akibat perbuatan yang dijanjikan suami sendiri, itupun bila isteri tidak rela atau tidak ridho atas perbuatan suaminya.

Lebih lanjut Zaini menyatakan bahwa selama ini tidak ada fakta atau hukum yurisprudensi yang menyatakan dari sudut pandang *syar'i* bahwa taklik talak mengakibatkan madlarat bagi kaum wanita. Taklik talak dirasa merugikan kaum pria, itu tidak lain karena pria yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan diri dari berperilaku yang tidak Islami. Taklik talak ini merupakan penyeimbang bagi wanita (isteri) untuk bisa bersama-sama memiliki hak dalam memutus hubungan perkawinan. Abdul Mannan memberi kesimpulan terhadap taklik talak yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki unsur-unsur perlindungan baik terhadap suami maupun isteri, yakni terkandung maksud melindungi hak-hak isteri dan juga terkandung maksud untuk melindungi suami dari kemungkinan penipuan istri ataupun nusyuznya istri.<sup>41</sup>

## **4.2 Pelaksanaan Taklik Talak dalam Perkawinan Masyarakat Suppa Pinrang**

### **4.2.1 Penerapan Taklik Talak Pada Masyarakat Suppa Pinrang**

Pembahasan tentang Taklik Talak sebagai alasan perceraian, nampaknya telah dibicarakan oleh para fuqaha dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda

---

<sup>41</sup>M. Rizki Hamza, *Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama mazhab Syafi'i Tentang Konsep Ta'lik Talak Dalam akad Nikah*, h. 26-32.

pendapat tentang hal ini. Perbedaan tersebut hingga sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Diantara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat, yakni ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka yang membolehkan secara mutlak yakni bahwa mereka memperbolehkan semua bentuk shigat taklik, baik yang berbentuk syarhi maupun qasamy. Sedangkan yang hanya membolehkan ialah shigat taklik yang bersifat syarhi yang sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syara'.<sup>42</sup>

Secara yuridis mengenai alasan perceraian, sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, keduanya tidak menyinggung mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian, hal ini dimaksudkan kedua pasal itu sudah cukup memadai. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang itu, yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah atau diperluas. Dalam hubungan ini, M. Yahya Harahap, SH., menyatakan bahwa undang-undang perkawinan tidak menutup perceraian dan pada saat yang bersamaan juga tidak membuka lebar-lebar pintu perceraian. Oleh karena itu, apa yang telah diatur dalam aturan-aturan perundangan dianggap cukup memadai untuk mensejajari kebutuhan masyarakat. Apalagi jika dilihat dari keluwesan pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 yang dikaitkan dengan perluasan alasan melalaikan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (3) undang-undang perkawinan. Alasan perceraian yang kita miliki lebih dari cukup dan tidak perlu lagi ditambahkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 218.

<sup>43</sup>Abdul Manan, *Masalah Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), h. 71-72.

Bila dilihat dari segi peraturan perundangan-undangan, maka jelas bahwa dalam alasan perceraian yang berlaku tidak disebut-sebut taklik talak, demikian halnya jika taklik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena ditetapkan secara serta merta pada saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas undang-undang perkawinan dalam penjelasan pasal 29 dinyatakan bahwa dalam hal ini tidak termasuk taklik talak yang memberi pengertian bahwa undang-undang perkawinan tidak mengenal lembaga taklik talak.

Dari kondisi obyektif perundang-undangan tersebut diatas, jika diuraikan dengan fakta yang ada bahwa nampaknya tidak sedikit perkara cerai gugat dengan alasan taklik talak yang masuk di Pengadilan Agama setiap tahunnya, maka apakah yang demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama telah membenarkan alasan perceraian diluar Undang-Undang untuk menjawab hal ini, berikut perlu dikemukakan beberapa hal, yaitu:

1. Taklik talak dilihat dari esensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi isteri dari kemudharatan atas kesewenangan suami.
2. Taklik talak sebagai alasan perceraian telah melembaga dalam hukum Islam sejak lama, sejak zaman sahabat. Sebahagian besar ulama sepakat tentang sahnya.
3. Substansi shigat taklik talak yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dipandang telah cukup memadai dipandang dari asas hukum Islam ataupun jiwa undang-undang perkawinan.
4. Di Indonesia, lembaga taklik talak secara yuridis formal telah berlaku sejak zaman Belanda, berdasarkan *Staatblad* 1882 No. 152 sampai setelah merdeka.

Sekarang, dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 yang antara lain mengatur tentang taklik talak, maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis.

Dari keempat hal tersebut, kiranya dapat memberi landasan hukum taklik talak tetap berlaku dilingkungan Pengadilan Agama, dimana taklik talak secara substansial dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian, dan dari dua segi itu, bila dilihat dari sistematika penyusunan Kompilasi Hukum Islam, tampaknya Kompilasi Hukum Islam lebih menitik beratkan pada esensinya sebagai perjanjian perkawinan.<sup>44</sup>

Menurut Hasil Wawancara:

Kebanyakan kalau kita perhatikan banyak kasus cerai gugat di Pengadilan Agama itu atas dasar taklik talak karena kebanyakan seorang suami kalau pergi merantau jauh dari istrinya misalnya, kemungkinan besar suami tidak lagi menghiraukan istrinya jadi sudah tidak lagi menafkahi istrinya, maka dari itu taklik talak juga sebagai perlindungan bagi istri agar suami tidak semena-mena<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa terjadinya suatu pelanggaran taklik talak didasari karena adanya faktor perantauan yang diakibatkan berdampak pada perceraian dalam suatu rumah tangga, dikarenakan suami yang barangkali terlena diperantauannya sehingga lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang berkewajiban menafkahi istrinya. Sehingga atas dasar inilah yang dapat dikatakan bahwa taklik talak tersebut merupakan suatu

<sup>44</sup>M. Rizki Hamza, *Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama mazhab Syafi'i Tentang Konsep Taklik Talak Dalam akad Nikah*, h. 34-3.5

<sup>45</sup>Sabir. Kepala KUA, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor KUA, 10 Januari 2020.

perlindungan bagi seorang isteri sehingga seorang laki-laki tidak dapat berbuat serta merta terhadap isterinya.

#### 4.2.2 Hukum Menjatuhkan Talak

Allah berfirman dalam Q.S An-Baqarah/2:231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>46</sup>

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami isteri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami isteri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen hingga menjadi keluarga harmonis dalam membangun rumah tangga, agar dalam perlindungan rumah tangga, suami isteri dapat menikmati kehidupannya serta keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu syariat

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

Islam menjadikan pertalian suami isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaqan ghalizan* (janji kukuh).

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>47</sup>

Oleh karena itu suami isteri wajib memelihara hubungan tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatutnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali perkawinan tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami untuk menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menuruti hawa nafsunya. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci Allah Swt, karena sesuai hadits Rasulullah yang artinya perkara halal yang paling dibenci Allah Swt adalah talak. Hadits tersebut menjadi dalil bahwa diantara segala perbuatan halal itu ada yang dimurkai Allah Swt. Jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya adalah yang tanpa memiliki dasar alasan tersebut yang dibenarkan yaitu perbuatan menjatuhkan talak tanpa alasan. Maka dari itu menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar ibadah. Hadits tersebut juga menjadi dasar bahwa suami wajib selalu untuk menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masi

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

ada jalan untuk menghindarinya, karena suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika dalam keadaan darurat atau terpaksa, tidak ada lagi jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah yang menjadi jalan satu-satunya menjadi kemaslahatan.<sup>48</sup>

Selain dari pada laki-laki atau seorang suami tersebut, seorang perempuan atau istri juga sebenarnya sangat ditekankan larangannya untuk tidak semerta-merta meminta kepada suami hingga dijatuhkan talak tanpa adanya dasar alasan yang jelas karena perbuatan seorang istri yang demikian adalah perbuatan yang sangat terjelas bagi seorang perempuan meminta dijatuhkan talak dari suaminya tanpa alasan yang jelas, sesuai hadits Rasulullah yang artinya manakalah isteri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga. Dalil ini sangat menekankan larangan tersebut jadi walaupun seorang isteri tidak mengatakan sumpah janji terhadap seorang suami pada saat pernikahan tetap dapat dikatakan bahwa seorang isteri juga memiliki shigat taklik yang walaupun tidak diucapkan dalam perjanjian namun secara abstrak memiliki ikatan yang hampir sama dengan seorang suami.

Menurut Hasil Wawancara:

Istri juga sebenarnya walaupun tidak memiliki perjanjian taklik talak juga tidak diperbolehkan untuk semerta-merta menggugat suaminya apalagi sampai memaksakan suaminya untuk mentalaknya karena ada juga istri yang seperti itu kalau dia sudah tidak menyukai suaminya.<sup>49</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut maka terdapat timbal balik secara logis bahwa sebenarnya tidak hanya seorang laki-laki yang secara sadar dikenakan dalam perjanjian taklik talak tetapi perempuan juga seharusnya ditekankan

---

<sup>48</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 211-213.

<sup>49</sup>Maryam. Warga, Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di rumah warga, 11 Januari 2020.

untuk menjaganya agar tidak juga berbuat serta-merta terhadap laki-laki ketika tidak menyukai suaminya untuk meminta agar segera ditalak.

#### 4.2.3 Perspektif *Maslahah*

Seperti yang telah diketahui bahwa perspektif adalah suatu gambaran yang dapat dinarasikan secara sederhana suatu *masalah* dalam pengertian adalah manfaat-manfaat dari sesuatu dan meninggalkan keburukan dari suatu tersebut maka dari itu akan diuraikan beberapa manfaat-manfaat yang ditemukan dari implementasi taklik talak dalam penerapannya dilingkungan pernikahan masyarakat dalam mencapai keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

##### 1. Perlindungan

Bagi seorang isteri menjadi suatu perlindungan hukum atas sikap suami yang dapat berbuat semerta-merta terhadap isterinya misalnya memukul isterinya dan tidak menafkahi. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dasar gugatan tersebut untuk memutuskan pernikahan secara legal di Pengadilan Agama.

##### 2. Ikatan

Menjadi suatu ikatan bagi seorang suami untuk tidak memperlakukan isteri secara semena-mena dengan sesukanya mengikuti hawa nafsunya karena dapat menjadi ancaman putusnya suatu ikatan pernikahannya tersebut kalau isterinya menghedaki lalu mengajukan gugatan dan Pengadilan menerimanya.

##### 3. Dasar Membangun Keluarga Sakinah

Empat poin yang sangat sakral untuk benar-benar diperhatikan sehingga dapat mengantarkan suatu rumah tangga yang harmonis dalam kelangsungannya, jadi tidaklah perlu untuk terlalu repot memikirkan langkah-langkah dalam membangun

keluarga sakinah karena hanya dengan memperhatikan empat point sakral tersebut dapat membangun keluarga sakinah dalam hubungan rumah tangga.

#### 4. Dalil Isteri Melepas Ikatan Perkawinan

Seperti yang dimaksudkan dalam pengertian taklik talak maka dapat mempermudah seorang isteri melepas ikatan perkawinan ketika seorang suami tersebut telah melanggar atau melalaikan ikrarnya terhadap isterinya juga ketika suami berbuat semena-mena terhadap isterinya seperti ketika suami sering memukuli isterinya dan sering meninggalkannya begitu saja tanpa arah dan tujuan yang jelas, maka ulasan tersebut dapat dijadikan bahan gugatan bagi istri untuk mengajukan gugatan di Pengadilan setempat tersebut.

#### 5. Sadar Akan Tanggung Jawab

Terkadang tanpa adanya sesuatu hal yang tertulis dalam suatu perjanjian terkadang dilupa akan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan secara sadar dan tidak sadar maka, dari itu sebagai bentuk yang dapat membuat seseorang sadar akan adanya tanggung jawab tersebut maka dari itu sebagai salah satu manfaat atau masalah yang diberikan dalam pandangan konsep perspektif *masalah mursalah* yang ada dalam beberapa banyak hal tersebut adalah menyadarkan akan tanggung jawab tersebut.

#### 6. Kekuatan Hukum

Sebagai Negara demokrasi yang menganut hukum adalah keadilan sosial bagi kedaulatan rakyat maka dalam suatu pengajuan permohonan harus ada syarat yang menjadi dasar hukum yang mendasari sehingga dapat diterimanya permohonan tersebut, yang dijadikan sebagai bukti sehingga salah satu manfaat dari beberapa manfaat dari konsep perspektif *masalah mursalah* adalah sebagai kekuatan hukum

yang dapat dijadikan dasar permohonan bagi seorang isteri terhadap suami yang melanggar taklik talak tersebut.

Menurut Hasil Wawancara:

Manfaat dari pada shigat taklik talak banyak bagi pernikahan dan penting untuk diperhatikan dalam membangun keharmonisan rumah tangga seperti manfaatnya diantaranya adalah, melindungi isteri, sebagai ikatan, dasar untuk membangun rumah tangga, jaminan isteri melepas perkawinan dan untuk menyadari tanggung jawab dan kekuatan hukum.<sup>50</sup>

Berdasar dari hasil wawancara tersebut bahwa banyak manfaat yang dapat diberikan taklik talak dalam membangun keharmonisan rumah tangga tersebut terutama bagi seorang isteri agar seorang suami tidak serta merta terhadap isterinya, maka dengan ini isteri memiliki pegangan ketika seorang suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut seperti ketika seorang suami menyakiti jasmani isterinya maka seorang isteri dapat melaporkannya ke Pengadilan dan memohon gugatan perceraian dengan dalil taklik talak tersebut.

#### 4.2.4 Perspektif *Maqashid al-Syariah*

*Maqashid al-Syariah* menurut etimologi tersusun dari dua kata, *maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* yaitu jamaknya *qasd* artinya bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus. Kemudian kata selanjutnya yaitu *Syariah*. Kata tersebut diambil dari kata syara' yang berarti jalan menuju air mata, kebiasaan atau sunnah. Menurut al-Syatibi kandungan *maqasid al-syariah* atau tujuan hukum adalah tercapainya masalah bagi kehidupan manusia.<sup>51</sup>

<sup>50</sup>Rukayati Rahman, Warga, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di rumah warga, 12 Januari 2020.

<sup>51</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64.

*Maqashid al-Syariah* dalam perspektif Wahbah al Zuhaili, yaitu sebuah nilai-nilai yang terkandung secara implisit baik seluruh atau sebagian dari hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu maksudnya adalah tujuan dan rahasia *syariah*, yang ditetapkan oleh syara' dalam setiap aturan hukum. Sedangkan menurut Imam asy-Syathibi tujuan akhir hukum itu adalah satu, yaitu tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia<sup>52</sup>

Inti/makna dari *Maqashid al-Syariah* yaitu untuk tercapainya suatu kemaslahatan, sebab dalam tujuan penetapan hukum Islam ialah untuk tercapainya kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara Agama (*Hifz ad-diin*), memelihara jiwa (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*Hifz al-aql*), memelihara nasab (*Hifz al-nafs*), dan memelihara harta (*Hifz al-maal*)<sup>53</sup>

Menurut jumbuh ulama bahwa kemaslahatan dibagi menjadi dua jenis yang pertama, sebuah kemaslahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah. Kedua, *masalah* duniawi yang dijamin oleh muamalah. Kemaslahatan tersebut ada lima yang harus dijaga yaitu Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika kelima hal tersebut bisa dijaga maka bisa disebut *masalah*, namun ketika hal tersebut tidak dapat diajaga maka dinamakan dengan *mafsadat*<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 225.

<sup>53</sup>Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1997), hlm. 85.

<sup>54</sup>Muhammad Said Romadlon, *Al Buthi, Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah*, (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), h. 110.

Dalam hal untuk melindungi lima dari pada tujuan hukum Islam tersebut ada tiga tingkatan kebutuhan yang harus diperhatikan yaitu, kebutuhan *al-Dhorruriyat*, *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniat*.<sup>55</sup>

1. Tingkat kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka keselamatan kehidupan manusia akan terancam. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan *al-Dharruriyat*.
2. Tingkat kebutuhan sekunder artinya kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak sampai terancam namun ia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan *al-Hajiyyat*.
3. Tingkat kebutuhan tersier maksudnya adalah dimana ketika tidak terpenuhi maka dari kelima tujuan tersebut tidak akan terancam. Sebab kebutuhan ini sebagai pelengkap saja seperti ungkapan *al-Syatibi* seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan *al-Tahsiniyat*.<sup>56</sup>

Menurut Hasil Wawancara:

Kalau menurut perspektif *maqashid* syariah tentu saja disusun dalam rangka untun mencapai tujuan dalam keluarga sakinah mawadah warohma sesuai syariat-syariat Agama yang harus dijalani maka dapat kita katakan bahwa kalau dilihat dari perspektif *Maqashid al-Syariahnya* itu untuk mencapai keluarga sakinah mawadah warohma.<sup>57</sup>

Segala sesuatu yang didasari Agama tersebut tentu saja tertuju pada kebaikan, baik itu kebaikan secara pribadi maupun secara umum, begitupula dengan tujuan

<sup>55</sup>Ulul Azmi Mustofa, *Syariah Card Pesrpektif al-Maqasid Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta Vol. 1, no. 1 (2015), h. 21.

<sup>56</sup>Ulul Azmi Mustofa, *Syariah Card Pesrpektif al-Maqasid Syariah*, h. 21-22.

<sup>57</sup>Sabir, Kepala KUA, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor KUA, 10 Januari 2020.

taklik talak tersebut dalam analisa berdasarkan perspektif syariah, seperti yang dikutip dari haril wawancara seorang warga tersebut bahwa untuk menuju keluarga sakinah mawadah dan warohma maka shigat taklik talak harus diperhatikan dengan sangat serius karena sederhana tapi sangat bermanfaat demi tercapai keluarga yang harmonis dalam membangun rumah tangga, tetapi hal tersebut juga perlu diimbangi dengan rasa syukur oleh seorang isteri agat tidak menekankan tuntutan kepada seorang suami misalnya nafkah secara lahiriah yang begitu tinggi dan meminta suami agar pergi merantau untuk mendapatkan penghasilan yang lebih.

#### 4.2.5 Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri, karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antara anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan untuk hidup. Adapun pengertian tentang keharmonisan rumah tangga akan dipaparkan sebagai berikut.

Keharmonisan merupakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan yang menjadi idaman setiap rumah tangga. Sehubungan dengan itu, agar pasangan suami isteri dapat membina rumah tangga harmonis yang diridhai oleh Allah Swt, maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan Al-Qur'an, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling menghormati.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 344. 53.

Begitu juga dalam pandangan Al-Qur'an tentang etika kehidupan dalam berkeluarga, suami isteri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati dan saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan suami isteri.

Apabila suami isteri melalaikan tugas dan kewajiban maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalah pahaman, perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, antara suami isteri harus selalu menjaga etika dalam berkeluarga, yaitu selalu menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniyah dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing pasangan yang disertai dengan tolong menolong dan saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, karena lembaga perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam, dengannya dapat terwujud keluarga harmonis.

Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>59</sup>

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

Keharmonisan rumah tangga yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah keadaan rumah tangga dimana para anggotanya merasa bahagia, saling mencintai dan saling menghormati serta dapat mengaktualisasikan diri sehingga perkembangan anggota keluarga berkembang secara normal. Maka dari itu, kehidupan rumah tangga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *mawaddah-warahmah*, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan, cinta terhadap suami isteri, cinta terhadap anak dan juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami isteri akan menjadi landasan utama dalam berumah tangga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan isteri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.<sup>60</sup>

Dinamika kehidupan keluarga itu begitu banyak dengan tantangan. Tekad untuk meraih kebahagiaan bersama ketika memulai kehidupan rumah tangga ternyata bukanlah perjalanan tanpa rintangan, seberat apapun persoalan yang dihadapi sebuah rumah tangga pada dasarnya dapat diatasi jika suami dan istri mau duduk bersama dan membicarakan persoalan mereka secara terbuka.

Menurut Hasil Wawancara:

Dalam membangun keluarga sakinah *mawaddah warohma* tentunya sangat banyak problem dan dinamika yang akan dijalani maka dari itu sebaiknya dalam hubungan rumah tangga sudah seharusnya kita saling terbuka satu sama lain tidak ada yang saling menutup-nutupi in sha Allah dengan cara ini kita dapat membangun keluarga sakinah.<sup>61</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa tujuan dari shigat taklik talak itu tidak hanya sampai pada saat prosesi dalam pernikahan saja teapi berlaku selamanya

<sup>60</sup>Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Vol. 4 No. 1 (2016), h. 54-55.

<sup>61</sup>Paisa, Warga, Suppa Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di rumah warga, 13 Januari 2020.

seumur hidup akan selalu melekat pada suatu perkawinan untuk itu sangat diharapkan bagi seseorang agar tidak hanya sekedar membacanya saja, perlu pemahaman mendalam agar dapat dipahami diluar kepala tersebut hingga kelak tidak akan melupakan shigat taklik sampai akhir hayatnya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada saja seseorang yang tidak mampu membaca maka dari itu boleh untuk dibacakan tetapi harus benar-benar dipahamkan terhadap seseorang tersebut hingga benar-benar mengerti untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohma.

Kunci kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diantara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luas. Penyesuaian adalah proses interaksi yang kontinu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan tidak ditandai dengan tiadanya konflik yang terjadi. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. Banyak kajian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perkawinan.

Membina rumah tangga akan berhasil tergantung dari penyesuaian antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus memperhatikan tali temali perekat pernikahan, yakni cinta, *mawaddah*, *rahmah*, dan amanah Allah Swt, itulah tali temali ruhani perekat perkawinan, sehingga apabila cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada rahmat dan kalau pun tidak tersisa masih ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, amanahnya akan terpelihara.<sup>62</sup>

Menciptakan rumah tangga yang harmonis perlu diterapkan sebagai aturan-aturan cinta, demi hubungan yang indah dalam perkawinan pasangan harus

---

<sup>62</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 276.

mengetahui dan mengikuti aturan yang ada. Sekalipun tidak semua orang senang mendengarkan dan mengikuti aturan, namun harus diakui bahwa aturan inilah yang membuat mereka bisa berbahagia. Bagian terbaiknya, aturan ini akan menjaga agar pasangan bisa tetap nyaman dan fokus dalam menjalani hubungan. Jangan menyembunyikan rahasia apapun diantaranya, aturan dasar ini harus diikuti agar kemudian, hari tidak menimbulkan penyesalan atau hal yang menyakitkan. Jangan menyembunyikan tekanan kerja, bila sedang memiliki masalah ungkapkan saja pada pasangan, hal ini akan membuat pasangan jadi lebih toleran dan mau mengerti apa yang sedang dirasakan.

Berusahalah tetap saling setia, jangan pernah beralih pada hubungan lain ketika merasa bosan. Kejenuhan adalah hal yang biasa dialami pasangan, namun mencari orang ketiga bukanlah jalan keluarnya.<sup>63</sup> Selalu memberi dukungan satu sama lain sangatlah penting bagi pasangan disaat terbaik dan terburuk, dukungan itulah yang dibutuhkan untuk membuat cinta semakin kuat, serta memanjakan dan menumpahi dengan rasa kasih sayang, bukan berarti mengekang dan membuatnya merasa tertekan, namun memberikan rasa nyaman dan dicintai adalah bekal agar tidak ada orang ketiga dan kejenuhan. Jadilah pendengar yang baik, jangan hanya ingin didengarkan sendiri saja, mendengarkan kekasih adalah latihan kesabaran paling sederhana yang akan mempersiapkan ketika bertemu masalah yang lebih besar nanti setelah menikah, dan selalu hormati privasi satu sama lain, ini juga menjadi salah satu dasar berhubungan asmara agar kepercayaan dan rasa nyaman tetap terjaga, Pujian, ucapan terimakasih, dan permintaan maaf adalah yang sangat penting di

---

<sup>63</sup>Nilam Sari, *Kiat Mendapatkan Pasangan Hidup Yang Tepat*, (Yogyakarta : Araska, 2014), h. 156.

dalam hubungan, karena keseimbangan ketiga hal ini membuat satu sama lain nyaman dan merasa percaya diri.

Menurut Hasil Wawancara:

Menjalani hubungan rumah tangga tersebut tentunya akan ada suatu saat kita merasakan kejenuhan, bosan dan kemarahan maka dalam hal tersebut kita harus perlu memahaminya untuk menyikapinya secara dewasa, sabar dan tidak lancang mengambil keputusan untuk, kita harus tetap bersabar kecuali keadaan memang sudah mengharuskan dan tidak ada lagi jalan untuk membaik, karena itu tetap kita utamakan untuk bersabar sebagai perempuan.<sup>64</sup>

Dinamika dalam suatu hubungan tentu saja berdasar dari bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menyikapinya, maka tentu saja terdapat peraturan yang dapat dilakukan seperti aturan-aturan tersebut adalah resep utama dalam membina hubungan asmara agar semakin kuat dan mengikat, hubungan akan lebih menyenangkan dan cinta yang telah dibina bersama akan selalu terjaga dalam menjalani suatu bahtera kehidupan rumah tangga. Selain menerapkan aturan-aturan cinta untuk kebahagiaan, sebuah rumah tangga juga memerlukan prinsip yang perlu dipegang guna membangun rumah tangga yang bahagia diantaranya:

#### 1. Agama

Meyakini Agama sebagai falsafah hidup semakin memperkuat tali bathin keluarga. Menjalani ritual agama bersama membuat harmoni keluarga terjalin lebih hangat. Pahami kebersamaan keluarga sebagai bagian dari falsafah hidup yang bermakna. Ajak dan libatkan anak dalam acara keagamaan. Kegiatan seperti itu akan membantunya untuk menyadari hal-hal yang lebih mendasar dalam hidup, sebuah

---

<sup>64</sup>Rukayati Rahman, Warga, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di rumah warga, 12 Januari 2020.

kecerdasan spiritual yang jelas sangat berpengaruh pada kesanggupan seseorang untuk bahagia.<sup>65</sup>

## 2. Komitmen

Jika kebahagiaan dipahami sebagai sebuah pilihan, maka modal pertama untuk mendapatkannya tentulah kemauan untuk bahagia. Kebahagiaan sebuah keluarga berawal dari adanya komitmen dari masing-masing pihak untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Tanpa komitmen, hubungan keluarga sangatlah rapuh maka komitmenlah sebagai penguatnya. Upaya membangun kebahagiaan keluarga kehilangan fondasi, ibarat membangun istana kertas yang kemudian roboh ditiup angin.

## 3. Memberi apresiasi

Setelah membangun komitmen bersama kearah kebahagiaan, modal berikutnya yang diperlukan adalah kemampuan untuk menyatukan kekuatan dari masing-masing pihak. Sebuah kolaborasi harus dibangun atas sikap yang positif akan kemampuan masing-masing pasangan. Tanpa kesediaan untuk melihat hal-hal positif pada pasangan maka tidak akan ada sinergi yang tulus ke arah kebahagiaan. Maka dari itu sudah seharusnya kita senantiasa selalu memberi apresiasi satu sama lain.

## 4. Memelihara Kebersamaan

Pondasi berikutnya yang diperlukan untuk meraih kebahagiaan rumah tangga adalah kebersamaan. Luangkan waktu untuk bersama, bermain bersama, bekerja bersama, berlibur bersama. Kebersamaan merupakan sebuah momen untuk saling berbagi (*a moment for sharing*), serta melahirkan perasaan saling membutuhkan dan

---

<sup>65</sup>Mulia Moeslim, “*Membangun Keluarga Bahagia*”, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006), h. 8-6.

saling melengkapi. Sebuah hubungan yang didasarkan pada perasaan saling membutuhkan secara positif akan menjadi awal yang baik bagi sebuah kebahagiaan bersama yang ingin diraih.

#### 5. Berkomunikasi

Komunikasi adalah sebuah proses pertukaran makna guna melahirkan pengertian bersama. Sebuah komunikasi baru dapat dikatakan terjadi jika kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam proses komunikasi mencapai pemahaman bersama. Sebuah komunikasi dapat dikatakan sukses jika masing-masing pihak membagi makna yang sama. Komunikasi jelas akan melahirkan pertautan perasaan atau emosi yang kuat diantara mereka yang terlibat. Karena itu guna meraih kebahagiaan rumah tangga, sebaiknya komunikasikan berbagai peristiwa penting yang dialami agar semakin mengenal dan merasa dilibatkan dalam dunia masing-masing pihak.

#### 6. Bermain dan humor

Manusia seringkali digambarkan sebagai *homo ludens* (makhluk yang suka dengan permainan). Bermain merupakan salah satu ciri khas manusia dibandingkan makhluk yang lain. Sediakan waktu untuk bermain, bersantai, rilek, dan humor. Melalui permainan dapat membagi perasaan yang dimiliki dengan sesama anggota keluarga. Permainan melahirkan tawa dan canda, hal-hal sederhana namun teramat penting untuk kebahagiaan.

#### 7. Berbagi tanggung jawab

Fleksibel dalam berbagi peran dan tanggung jawab. Kadang suami yang menemani anak, kadang istri yang sibuk diluar. Berbagi peran dan tanggung jawab membuat masing-masing pihak semakin merasa sebagai satu kesatuan.

#### 8. Miliki kepentingan dan kegemaran bersama

Untuk memperkuat fondasi bagi kebersamaan keluarga, sebaiknya carilah kegemaran dan kepentingan yang sama disetiap anggota keluarga. Lalu merencanakan bersama untuk menjalani kegemaran dan kepentingan itu. Kegemaran itu bisa dalam bentuk yang ringan (berlibur) sampai yang berat (bisnis atau aktivitas politik). Merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi kegiatan itu secara bersama semakin menguatkan kesatuan keluarga.

#### 9. Sabar dengan Problem

Tidak ada satupun keluarga di dunia ini yang sepenuhnya bebas dari problem. Jika kesulitan datang dalam kehidupan rumah tangga maka jangan pernah sungkan untuk meminta bantuan dari pihak yang lebih ahli untuk mengatasinya. Kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi hidup tidak akan dikurangi sedikitpun jika berkemauan meminta bantuan pihak lain.

#### 10. Saling terbuka

Saling terbuka satu sama lain dalam rumah tangga, tidak saling menutup-nutupi dalam keadaan dan kondisi apapun itu dapat mengokohkan keharmonisan rumah tangga tersebut karena ketika kita saling menutup-nutupi satu sama lain hal ini sangatlah sensitif dalam menimbulkan gesekan problem antar suami isteri dalam suatu rumah tangga, akibat ada kecurigaan yang timbul dalam sentimen yang dihadapi yang inilah yang seharusnya sangat diperhatikan agar tidak terjadi kecurigaan satu sama lain.

Menurut Hasil Wawancara:

Ada beberapa hal yang perlu dijaga dalam melestarikan rumah tangga tersebut diantaranya seperti Agama, komitmen, saling terbuka dan bersabar maka dengan demikian insya Allah hubungan rumah tangga akan harmonis.<sup>66</sup>

Menurut hasil dari wawancara tersebut, dari beberapa prinsip yang diuraikan ini tampak sederhana dan boleh dibilang merupakan hal yang umumnya sudah diketahui, yang menjadi kunci bukanlah seberapa sederhana dan umumnya prinsip ini, melainkan seberapa besar kemauan pasangan suami isteri untuk menghadirkan dan membiasakan kesepuluh prinsip ini dalam hidup keseharian rumah tangga. Jika ingin membangun sebuah rumah tangga yang bahagia maka sepuluh prinsip sebaiknya dikembangkan dalam kehidupan perkawinan.<sup>67</sup>

#### 4.3 Pemahaman Shigat Taklik Talak pada Masyarakat Suppa Pinrang

Talak berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut syara, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi, talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan pernikahan.<sup>68</sup> Talak terambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan sedangkan menurut istilah syara' talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan pernikahan suami isteri.<sup>69</sup>

<sup>66</sup>Lajanna, Imam Masjid Al- Mardat, Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Rumah Warga, 11 Januari 2020.

<sup>67</sup>Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Vol. 4 No. 1 (2016), h. 59-63.

<sup>68</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. (Amzah, Jl Sawo Raya No. 18 Jakarta). h. 255.

<sup>69</sup>Abd. Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, ( Prenada Media Jl. Kedondong I No. 26. Rawamangun Jakarta Timur). h. 191.

Menurut Hasil Wawancara:

Talak itu kalau suami yang menceraikan seorang isteri baik secara ucapan maupun secara prosedur hukum yang berlaku seperti melalui pengadilan, tetapi dalam pernikahan telah diatur konsep taklik talak yang apabila seorang suami melanggarnya maka sama saja halnya suami menceraikan isterinya dengan talak walaupun sang suami tidak menginginkannya tetapi kalau seorang isteri yang menginginkannya maka hanya dengan membayar iwad sejumlah sepuluh ribu maka jatuhlah talak kepada istri dan putuslah hubungan pernikahan itu.<sup>70</sup>

#### 4.3.1 Hukum Talak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah Swt. Pernikahan itu adalah salah satu nikmat dari beberapa nikmat Allah Swt, sedangkan mengkufuri nikmat Allah Swt adalah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Swt, maha membolak balikkan segala hati. Jika tidak ada talak yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah Swt, secara murni dan buruk adab terhadap suami. Hukumnya makruh.<sup>71</sup>

#### 4.3.2 Jenis-Jenis Talak

- 1 Talak *Munjiz* ialah talak yang telah jatuh disaat suami selesai mengucapkan sighat talak, seperti perkataan suami kepada isterinya “aku jatuhkan talakku satu kali kepadamu“. Talak tersebut jatuh di saat suami selesai mengucapkan sighat talak.
- 2 Talak *Mudhaf* ialah talak yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya ; ‘tanggal 1 bulan depan kamu saya talak’.

<sup>70</sup>Sabir, Kepala KUA, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor KUA, 10 Januari 2020.

<sup>71</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. h. 258.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak yang diucapkan dalam kondisi semacam ini terlaksana jika waktu jatuh temponya sudah datang. Sehingga sang isteri tertalak sejak datangnya waktu yang disebutkan oleh suami sebagai kalimat talak.

3 Talak *Mu'allaq* ialah talak yang jatuh apabila telah ada syarat yang disebutkan suami dalam sighat akad yang telah diucapkannya dahulu atau syarat yang ditetapkan kemudian setelah akad nikah. Syarat tersebut terbagi menjadi dua yaitu:

3.1 Yang berhubungan dengan tindakan atau peristiwa. Seperti suami berkata kepada isterinya “apabila engkau masih menemui laki-laki A, maka disaat engkau bertemu itu jatuhlah talakku satu kali di atasmu”. Sighat talaq yang seperti ini adalah sah, dan talak suami jatuh kepada isterinya apabila syarat yang dimaksud telah ada, yaitu si isteri telah menemui laki-laki

3.2 Yang berhubungan dengan datangnya masa yang akan datang. Seperti suami berkata kepada isterinya: “Talakku jatuh atasmu pada bulan Muharram yang akan datang.

Dari pada itu ada beberapa syarat yang harus ada untuk menentukan jatuhnya talak *mu'allaq*:

3.2.1 Maksud suami mengucapkan perkataan tersebut ialah dengan niat untuk menyatakan kehendaknya menjatuhkan talak kepada isterinya. Apabila maksud suami mengucapkan perkataan tersebut bukan untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, tetapi hanya sebagai sumpah atau untuk menguatkan ucapannya saja, maka sighat itu tidak sah dan talak tidak jatuh. Dan sumpah itu dapat dilanggar dengan membayar kafarat sumpah.

3.2.2 Peristiwa tindakan atau masa yang disyaratkan itu mungkin terjadi atau mungkin ada atau mungkin akan datang. Apabila peristiwa tindakan atau masa itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin ada atau mustahil akan datang, maka shigat tersebut adalah talak yang batal, seperti suami mengatakan kepada isterinya: "Apabila kuda telah bertanduk maka jatuhlah talakku satu kali kepadamu"

#### 4.3.3 Lafadz Shigat Taklik

Pada Hari ini ... tanggal ... Saya ... bin ... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama ... binti ... dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Kepada Isteri saya tersebut saya menyatakan shigat taklik sebagai berikut: Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya; atau KDRT
4. Membiarkan tidak mempedulikan isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,  
dan dengan perbuatan saya diatas tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwad* tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Dalam paraktek pernikahan yang dilangsungkan dalam masyarakat Suppa Pinrang, sebenarnya tidak semua dalam suatu pernikahan dapat dibacakan shigat

taklik talak tersebut setelah akad nikah berlangsung bagi seorang laki-laki dikarenakan ada beberapa faktor-faktor tersebut yang menyebabkannya diantara lain yaitu karena faktor seorang lelaki tidak dapat membaca, maka dari faktor tersebut diharuskan untuk dapat dibacakan oleh penghulu agar seorang laki-laki dapat memahaminya, dan karena faktor konspirasi antara mempelai laki-laki dengan imam karena ingin mempercepat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka faktor inilah yang semestinya harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah setempat untuk ditegasi tidak ada yang konspirasi dalam hal tersebut. Sering kali juga biasanya tidak terjadinya pengucapan lafads shigat taklik talak karena imam terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan tersebut karena banyaknya yang akan dinikahkan sehingga hal tersebut terlupakan.

Menurut Hasil Wawancara:

Terkadang shigat taklik talak tidak dibacakan oleh mempelai laki-laki apabila dia tidak sanggup membaca, dan apabila ketika terburu-buru dalam prosesi pernikahan dikarenakan banyaknya yang harus dinikahkan maka karena itu biasa dilupakan akibat keterburu-buruan tersebut untuk mempercepat prosesi tersebut.<sup>72</sup>

Pemahaman pembacaan shigat taklik talak harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk membangun keharmonisan pernikahan dan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahòmah. Bagi laki-laki (suami) pembacaan taklik talak dipahami sebagai komitmen untuk *mu'asyarah bil-ma'ruf* dengan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap isteri, melindungi hak-hak istri serta menyayangi isteri dengan penuh cinta kasih. Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi

---

<sup>72</sup>Lajanna, Imam Masjid Al- Mardat, Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di rumah, 11 Januari 2020.

pelanggaran taklik talak bukan hanya tugas dan kewajiban suami, tetapi seorang isteri juga mempunyai peran yang cukup besar. Seorang isteri mempunyai kekuatan spiritual yang lebih besar setelah suaminya membacakan sighat taklik talak maka bertambah besar pula kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap suami serta menyayanginya dengan penuh hormat. Pelanggaran taklik talak akan membawa konsekuensi hukum tersendiri bila suami melanggar isi taklik talak yang telah dibacakan. Maka untuk lebih jelasnya mengenai konsekuensi hukum pelanggaran taklik talak, penulis fokus pada unsur-unsur yang disebutkan dalam sighat taklik talak, sebagai berikut:

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Dalam hal ini meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut, KHI tidak mengaturnya secara sepihak, namun kita bisa mengkorelasikan hal itu dengan Pasal 116 (b) yang berbunyi “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau bukan hal lain di luar kemampuannya”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka kepergian suami selama dua tahun berturut-turut tidak begitu saja bisa dikategorikan melanggar sighat taklik talak apabila kepergiannya itu atas persetujuan isteri atau karena sesuatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus dilaksanakan.

Kemudian sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 KHI, perhitungan waktu kepergian suami dimulai sejak pertama kali meninggalkan rumah, dan hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat. Meskipun telah terbukti bahwa kepergian suami lewat dua tahun dan dibuktikan dengan surat pernyataan itupun belum cukup, karena harus

ditambahkan pula dengan pernyataan suami yang menunjukkan sifat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (KHI Pasal 133 ayat 2).

2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

Ketika terjadi perkawinan, maka suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah kepada isterinya dan keluarganya.

Allah berfirman dalam Q.S At-Talaq/65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>73</sup>

Kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala keluarga. Sedangkan isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 KHI, yang menjadi tanggungan suami adalah sebagai berikut:

- 1.2 Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri.
- 1.3 Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 1.4 Biaya pendidikan bagi anak.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

Apabila suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut, maka isteri berhak mengambil tindakan hukum melalui pengadilan agama, dan apabila suami terbukti bersalah, maka isteri bukan saja berhak mengajukan perceraian, namun juga berhak mendapatkan kembali nafkah yang belum dibayar sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami.

3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya;

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 rumusan kata menyakiti terbatas pada menyakiti badan atau jasmani saja. Akan tetapi melakukan penganiayaan mental bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Dengan demikian antara PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menentukan suatu perbuatan bisa dikatakan menyakiti atau membahayakan isteri. Standar obyektif yang digunakan untuk menilai hal itu sangat sulit ditentukan. Akan tetapi hakim dapat menggunakan hasil visum dokter untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang menyakiti isteri yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Akan halnya menyakiti jasmani, kekejaman mentalpun sangat sulit untuk menentukan standar penilaiannya. Namun hakim dapat memutuskan hal itu berdasarkan *'urf* (kebiasaan) yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Sebagian hakim pengadilan Agama mengartikan kata “membiarkan” dengan pengertian bahwa alamat suami dapat diketahui dan dihubungi, tetapi suami tidak mau ke tempat isterinya dan tidak memperdulikannya sama sekali. Jadi inti dari penafsiran kata “membiarkan” terletak pada suami yang tidak memperdulikan hak-hak isterinya sehingga sesuai dengan Pasal 34 ayat 4 UU Perkawinan No. 1 Tahun

1974, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan salah satu pihak (dalam hal ini suami) telah melalaikan kewajibannya sebagai suami.

Taklik talak tersebut sebenarnya mudah untuk dipahami apalagi hanya empat point saja dan yang paling umum diketahui dan diingat hanyalah poin yang kedua dan yang ketiga yaitu, tidak menafkahi dan tidak menyakiti jasmani istrinya tetapi, yang berat untuk dijalankannya bagi masyarakat adalah ketika masyarakat meninggalkan istrinya misalnya seorang suami pergi merantau, maka hal tersebut sangatlah mudah dilupakan bagi seorang laki-laki untuk benar-benar memperhatikan shigat taklik talaknya karena persoalan inilah yang sebenarnya paling banyak yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengimplementasikan shigat taklik talak. Mayoritas masyarakat yang dialami taklik talak hanyalah perantau karena tidak banyak perantau yang ingin mengikutkan istri dan anaknya ikut diperantauan dikarenakan dengan alasan tempat tinggal yang belum paten atau belum jelas maka terjadilah perantauan seorang diri bagi suami. Hal demikian dapat dinarasikan berdasarkan.

Menurut Hasil Wawancara:

Banyak laki-laki yang pergi merantau tidak mengikutkan isterinya karena tempat tinggalnya belum jelas. Ada juga yang barangkali belum mendapatkan pekerjaan diperantauan sehingga tidak mengirimkan uang keluarganya untuk dinafkahi, kita sebagai seorang istri hanya bisa bersabar mendoakan yang baik-baik untuk suami disana.<sup>74</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa banyak kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu perantauan yang tidak dapat kita ketahui secara pasti seperti seorang suami belum mendapatkan pekerjaan dan biaya hidup pribadi disana untuk biaya hari-hari masih kurang maka hal tersebut yang harus

---

<sup>74</sup>Rukayati Rahman, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di rumah warga, 12 Januari 2020.

dipahami secara pasti bagi seorang isteri kepada seorang suami agar tidak terjadi kesemena-menaan sehingga diharuskan bagi seorang istri untuk bersabar.

4. Membiarkan tidak mempedulikan isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Sebagian hakim pengadilan Agama mengartikan kata “membiarkan” dengan pengertian bahwa alamat suami dapat diketahui dan dihubungi, tetapi suami tidak mau ketempat isterinya dan tidak mempedulikannya samasekali. Jadi inti dari penafsiran kata “membiarkan” terletak pada suami yang tidak mempedulikan hak-hak isterinya sehingga sesuai dengan Pasal 34 ayat 4 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, gugatan perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan salah satu pihak (dalam hal ini suami) telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

5. Isteri tidak ridho dan mengadu ke Pengadilan

Jika salah satu dari point 1 sampai poin 4 terjadi dan istri tidak ridho maka tidak berarti secara otomatis telah jatuh talak atau terjadi perceraian antara suami dan istri, tetapi seorang istri harus mengajukan pengaduan kepada Pengadilan Agama, dan jika pengadilan Agama menerima pengaduan dan memutuskan telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak maka seorang istri membayar *iwadh* (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pemahaman prosedur ini nampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum. Dalam sebuah kasus, seorang istri merasa statusnya sudah bercerai karena ia tidak diberi nafkah oleh suaminya. Sehingga ingin melangsungkan pernikahannya yang kedua pada hal ia belum mengajukan pelanggaran taklik talaknya kepada pengadilan apalagi mendapatkan keputusan cerai.

6. Membayar *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah isteri membayar *iwadh* tersebut, maka telah jatuh talak satu kepada isteri dan pengadilan akan menerima *iwadh* (pengganti) yang kemudian akan diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial. Dari unsur-unsur taklik talak yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa talak atau perceraian tidak otomatis terjadi jika ada sesuatu yang “dianggap” sebagai pelanggaran sighat taklik, akan tetapi harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Dengan demikian status, pernikahan belum bisa dikatakan cerai jika belum mendapatkan putusan pengadilan. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan kominten yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bi al-Ma'ruf* memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan (isteri) serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi serta tindakan kesewenang-wenangan laki-laki. Suami istri mempunyai peran yang sama dalam rangka menjaga keutuhan perkawinan dan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahòmah*.

Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila suami melanggar ikrarnya tersebut, maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh isteri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak isteri beralasan dan terbukti. Apabila memperhatikan bentuk taklik talak diatas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak isteri yang harus diterimanya. Sesuai dengan syari'at Islam,

seorang suami mempunyai kewajiban memelihara isterinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak isteri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik-baiknya dari suami.<sup>75</sup>

Oleh karena itu pemahaman tentang kewajiban dan hak suami isteri harus didasari aspek keadilan bagi keduanya sehingga tidak ada diskrimasi terhadap salah satu jenis kelamin seperti masalah stereotip (pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang biasanya bersifat negatif), *subordinas* (penomor duaan), *marjinalisasi* (peminggiran), *Double Burden* (beban ganda) dan kekerasan (terutama terhadap kaum perempuan). Meskipun baik suami maupun isteri mempunyai peran yang sama dalam menjaga agar tidak terjadi pelanggaran taklik talak, akan tetapi jika terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat taklik talak (entah karena suami atau isteri saja atau mereka berdua tidak bisa menjalankan perannya), maka sighat taklik talak menjadi perlindungan bagi perempuan (isteri) agar tidak berlarut-larut menjadi korban ketidak harmonisan keluarga, korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>76</sup>

Sejatinya bahwa keduanya memiliki peranan yang penting untuk bersama-sama membangun keluarga yang harmonis seperti suami menjalankan tanggung jawabnya dan isteri menjalankan kewajibannya maka dari itu tidak hanya seorang suami yang perlu memahami taklik talak tersebut agar kemudian ketika terjadi problem dalam rumah tangga kedua-duanya tidak begitu cepat dalam mengambil keputusan dan harus mampu menyikapinya secara dewasa sehingga keberadaan taklik talak tersebut juga tidak serta merta dipergunakan dalam urusan rumah tangga .

<sup>75</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2017), h. 101.

<sup>76</sup>Sri Dian Harizon, *Faktor penyebab keengganan isteri mengajukan gugat cerai terhadap suami yang melanggar sighat taklik talak di kecamatan kaur selatan kabupaten kaur*, Vol. 2, No. 1, April 2017, h. 23-24.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan tersebut maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan tersebut terkait Implementasi Taklik Talak Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Masyarakat Suppa Pinrang Tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

5.1.1 Sejarah diibaratkan berupah benih yang tidak akan ada sesuatu yang nyata tanpa ada sesuatu yang mendasari, diibaratkan pohon yang tidak akan mungkin tumbuh besar tanpa diawali oleh benih, maka sangat penting untuk tidak melupakan sejarah yang ada, karena melupakan sejarah bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Sehingga segala sesuatu yang ada saat ini maupun yang akan datang haruslah selalu didasarkan oleh sejarah agar tidak meninggalkan identitas keberadaan suatu dasar tersebut. Taklik talak tidaklah ada pada zaman Rasulullah tetapi karena taklik talak menjadi sesuatu yang begitu penting untuk perlindungan bagi isteri dan mengharmoniskan rumah tangga pada zaman ini maka jumbuh ulama bersepakat untuk menjadikannya sebagai suatu dasar ketetapan tersebut khususnya di Indonesia yang menjadi dasar penetapan taklik talak sebagai upaya untuk memberi kemudahan bagi isteri melepas ikatan perkawinan ketika ditinggal lama oleh suami, sehingga dipandang penting untuk menetapkannya.

5.1.2 Implementasi taklik talak terhadap keharmonisan rumah tangga pada masyarakat Suppa Pinrang, yang dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat tersebut belum terlalu memperhatikan taklik talak dalam membangun keharmonisan rumah tangganya, karena masyarakat sekitar

kurang memahami persoalan taklik talak sehingga secara sadar penerapan terhadap taklik talak tersebut kurang diperhatikan, tetapi secara tidak sadar sebenarnya masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis tidak terlepas dari taklik talak itu sendiri. Pelaksanaan yang dilakukan masyarakat yang secara tidak sadar mereka lakukan itu berdasarkan dari empat poin shigat taklik tersebut seperti tidak meninggalkan isterinya, memberikan nafkah kepada isterinya, tidak menyakiti badan isterinya dan tidak menelantarkan isterinya begitu saja. Karena mayoritas masyarakat di Suppa Pinrang adalah seorang petani dan nelayan jadi mereka tidak banyak yang meninggalkan isterinya untuk merantau keluar daerah. Maka dalam pengimplemetasiannya pada masyarakat sebenarnya kurang disadari oleh masyarakat tersebut karena tidak banyak yang mengingatnya.

- 5.1.3 Pemahaman masyarakat terhadap shigat taklik talak pada masyarakat Suppa Pinrang, begitu kurang karena pada saat pembacaan setelah akad nikah tersebut tidak banyak yang benar-benar memperhatikannya sehingga dapat dipahami secara luar kepala, karena berbagai faktor tersebut yang mempengaruhi seperti grogi, tergesa-gesa dan adapula yang tidak dapat membacanya sehingga tidak membaca. Maka dari itu masyarakat dalam memahami shigat taklik masih kurang dalam memahaminya, selain dari itu hal tersebut juga yang paling banyak dipahami oleh masyarakat ialah tidak meninggalkan istrinya dan tidak menafkahnya hanya kedua poin inilah yang mayoritas masyarakat banyak yang memahami karena kedua poin ini memang sangat mudah untuk dipahami dan diingat, padahal keempat poin tersebut harusnya sangatlah penting untuk dapat dipahami dalam membina rumah

tangga tersebut sehingga menjadi keluarga yang harmonis, seperti tidak menyakiti badan isterinya, inilah poin yang masih sangat kurang masyarakat pahami dalam shigat takliknya karena tidak kurang masyarakat menyakiti jasmani isterinya ketika dalam keadaan mabuk misalnya dan dalam keadaan marah.

## 5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diasumsikan dalam implementasi taklik talak terhadap keharmonisan rumah tangga pada masyarakat Suppa Pinrang diantaranya:

- 5.2.1 Terkadang sesuatu ketika telah mencapai puncak suatu keberhasilan atau kerjaan banyak yang lupa akan dari mana dia berasal sehingga lupa jati diri yang melahirkannya, maka dari pada sangat dianjurkan ketika bagaimanapun keberhasilan atau kerjaan tidak dibenarkan untuk melupakan jati diri karena jati diri inilah yang dimaksud sejarah seperti benih yang membesarkan pohon dan akar yang membesarkan pohon. Sehingga selalu harus kita ingat bahwa jati diri dari taklik talak dalam sejarah penetapan taklik talak di Indonesia adalah sebagai upaya untuk memberi kemudahan bagi isteri memutuskan hubungan pernikahan ketika ditinggal pergi dengan jangka waktu yang lama oleh suaminya. Oleh karena itu sangatlah tidak dianjurkan seorang suami untuk meninggalkan isteri dalam jangka waktu yang lama.
- 5.2.2 Masyarakat dalam mengimplementasikan taklik talak tersebut harus benar-benar menjadikan soal yang sangat serius sehingga untuk dapat menjawabnya dalam membangun keluarga yang harmonis itu dapat memberikan jalan yang cukup mudah yang dapat dilalui, sehingga seorang suami tidak ada lagi yang

memukuli isterinya, dan tidak menafkahi isterinya serta meninggalkannya, maka cukup dengan menjalani hal tersebut kita dapat membuat keluarga yang harmonis dalam suatu rumah tangga tersebut. Juga yang dapat kita sarangkan akibat perceraian dalam taklik talak yang terjadi itu dikarenakan faktor yang dipengaruhi oleh keluarga tersebut sehingga perempuan terpengaruh untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena keluarga yang selalu mendorongnya. Hal demikian harusnya tidak terlalu dicampuri oleh pihak ketiga karena bagaimanapun kita usahakan dulu terlebih dahulu untuk rujukan langsung diusahakan untuk cerai melepaskan ikatan perkawinannya, karena perkara ini dibolehkan tetapi dibenci Allah Swt.

- 5.2.3 Pemahaman shigat taklik talak pada pernikahan harus sangatlah dipentingkan, pada saat setelah akad haruslah dibacakan oleh mempelai laki-laki dan kalau tidak dapat membaca maka haruslah dibacakan, maka dari itu wali yang harusnya sangat berperang penting untuk membuat mempelai laki-laki benar-benar memahaminya dan benar-benar diberikan pemahaman jangan ada lagi yang dilewatkan begitu saja, jangan ada lagi yang dipercepat begitu saja, jangan ada lagi yang konspirasi dalam perkawinan karena ini merupakan jawaban dari keluarga harmonis. Walaupun hal demikian bukanlah suatu hal yang rukun didalam perkawin tetapi menjadi sesuatu hal yang penting dalam menjawab keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Syarifudin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*. Jakarta :Kencana.
- At-tihami, Muhammad. 2004. *Merawat Cintah Kasih Menurut Syriat Islam*. Surabaya : Ampel Mulia.
- Aziz Abdul Muhammad Azzam dan Wahhab Abdul Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Azmi Ulul Mustofa. 2015. *Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta Vol. 1, no. 1.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita mediah Press.
- Basri, Rusdaya, 2011 *Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat Studi Analisis Perbandingan*, Volume 9, Nomor 2.
- Basri, Rusdaya, 2018 *Sompa Dan Dui Menredalam Tradisi Pernikahan masyarakat Bugis*, Vol. 16, No. 1.
- Basri, Rusdaya, 2019. *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Trust Media Publishing, Yogyakarta).
- Dahlan, Abdul Aziz.1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darwis Rizal, 2017. *Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*, Vol. 05 Nomor 1, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI. 2012. *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2014. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Djamil Faturrahman, 1997. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*", (Jakarta: Logos Publishing House).
- Gustiawati Syarifah & Lestari Novia, 2016. *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Vol. 4 No. 1.
- Hadi, Sustisno. 1999. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM Press.

- Jaya Asafri Bakri, 1996. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sitti Chadija, 2018. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, (mahasiswa program doktor universitas muhammadiyah Jakarta. Vol. 14 No.1).
- Khalid Muhammad Mas'ud, 2995. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al Ikhlas).
- Lukito,Ratno. 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Jakarta; INIS (*Indonesian-Netherlands Islamic Studies*).
- Manan Abdul, 1995. *Masalah Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Al-Hikmah).
- Miles & Huberman. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moeloeng, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kerta Karya.
- Moeslim Mulia. 2006. *Membangun Keluarga Bahagia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan).
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mukhtar Kamal. 2019. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jurnal Nastangindan Muhammad Chairul HudaVol. 4, no. 2.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nasution Khoiruddin. 2019. *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan*, Jurnal Nastangindan Muhammad Chairul HudaVol. 4, no. 2.
- Poernomo, Husaini Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rachmat, Kriyantono. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Rahman Abd. Ghazali. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenata Media.
- Quraish M. Shihab. 1999. *“Wawasan Al-Qur'an”*, (Bandung: Mizan).
- Rizki M. Hamza. 2018. *Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam Dan Ulama mazhab Syafi'i Tentang Konsep Taklik Talak Dalam akad Nikah*, (Skripsi

Sarjana; Jurusan Ahwal Al-Sakhsiyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram).

- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh al-Sunnah, Jilid II*, Dar al-Fath lil I'lami Al-Arabi.
- Sahroni Oni dan A. Karim Adiwarmam. 2017. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persda.
- Said Muhammad Romadlon, 1992. *Al Buthi, Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah*, (Beirut: Dar al Muttahidah).
- Sari Nilam,. 2014. *Kiat Mendapatkan Pasangan Hidup Yang Tepat*, (Yogyakarta : Araska).
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syaikh Kamil, Muhammad. 1998. *Uwaidah, Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-kautsar.
- Syalthout Mahmoud. 1978. *Perbandingan Mazhab dan masalah Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Grahamedia Press.



## RIWAYAT HIDUP



**Andi Pangerang** lahir di Kabupaten Pinrang, tepatnya di Kel. Watang Suppa pada tanggal 13 Februari 1994. Merupakan anak ke empat dari lima bersaudara, empat laki-laki dan satu perempuan, dari pasangan Bapak Andi Makkaraka dan Ibu Rahmawati. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 168 Majennang Kec. Suppa Kab. Pinrang pada tahun 2000-2006. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Suppa Kab. Pinrang pada tahun 2006-2009, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Suppa Kab. Pinrang pada tahun 2009-2011 dan pindah ke SMK Cokrominoto Pinrang pada tahun 2011-2012. Penulis mendapat banyak pelajaran, setelah penulis mengais ilmu di Sekolah, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang sudah berganti status menjadi IAIN Parepare. Penulis duduk di bangku perkuliahan dengan mengambil bidang studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Setelah menjalani perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).